

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0989/Pdt.G/2016/PA.JP. tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);